



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

NELES ULLO, tempat tanggal lahir Aimasi, tanggal 06 Juni 1997, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan bertempat tinggal di Jalan Drs. Esau Sesa, RT : 002/ RW 0087, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 4 Mei 2021 dibawah Register Nomor: 43/Pdt.P/2021 /PN.Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua (ibu) pemohon bernama **YUSMINA ULLLO** telah meninggal dunia di rumah/kediaman Jl. Drs. Esau Sesa Wosi, pada tanggal 18 September 2015 karena sakit biasa (Sakit Orang Tua);
- Bahwa karena satu dan lain hal terutama kesibukan sehari-hari, sehingga kematian Orang Tua (Ayah dan Ibu). Pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta kematian Kedua Orang Tua (Ayah dan Ibu) tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar sudi kiranya berkenan:

1. Mengabulkan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum, bahwa Orang Tua (Ibu) Pemohon bernama : **YUSMINA ULLLO** telah meninggal dunia di rumah/kediaman Jl. Drs. Esau Sesa Wosi, pada tanggal 18 September 2015 karena sakit biasa (Sakit Orang Tua);
 3. Menetapkan sah menurut hukum, bahwa Orang Tua (Ibu) Pemohon bernama : Simon Ullo telah meninggal dunia di rumah/kediaman Kampung Kali Amin pada tanggal 14 Juli 2005 karena sakit biasa (Sakit Orang Tua);
 4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan kematian Orang Tua (Ayah) pemohon bernama : **YUSMINA ULLLO** telah meninggal dunia di rumah/kediaman Jl. Drs. Esau Sesa Wosi, pada tanggal 18 September 2015 karena sakit biasa (Sakit Orang Tua), pada Daftar Kematian bagi Golongan Bangsa ;
 5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;
- Atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya yang untuk selengkapnya sebagai berikut;;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua yang bernama **SIMON ULLO** dan **YUSMINA ULLO**.
- Bahwa Orang tua (Ibu) pemohon bernama **YUSMINA ULLO** telah meninggal dunia di rumah/kediaman Jl. Drs. Esau Sesa Wosi Kabupaten Manokwari, pada tanggal 18 September 2015 karena sakit biasa (Sakit Orang Tua).
- Bahwa karena satu dan lain hal terutama kesibukan sehari-hari, sehingga kematian Orang Tua (ibu) Pemohon yaitu **YUSMINA ULLO** tersebut sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta kematian Orang Tua (Ibu) tersebut:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar sudi kiranya berkenan :

1. Mengabulkan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum, bahwa Orang Tua (Ibu) Pemohon yang bernama : **YUSMINA ULLO** telah meninggal dunia di rumah/kediaman Jl. Drs. Esau Sesa Wosi Kabupaten Manokwari, pada tanggal 18 September 2015

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit.

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan kematian Orang Tua (Ibu) pemohon yang bernama : **YUSMINA ULLO** tersebut, pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon **YUSMINA ULLO**.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terimakasih .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;;

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neles Ullo, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Neles Ullo, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kematian, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran diberi tandaa P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;;

1. Hengki Mandacan;
- Bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah untuk penerbitan Akta kematian atas nama Ibu dari Pemohon yaitu Yusmina Ullo;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Drs. Esau Sesa Kelurahan Wosi Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari orang tua yang bernama Simon Ullo dan Yusmina Ullo;
- Bahwa ibu dari Pemohon yaitu Yusmina Ullo telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena Sakit di kediaman/rumah yang beralamat di Jl. Drs Esau Sesa Kelurahan Wosi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa ibu pemohon Yusmina Ullo telah dimakamkan di pemakaman pasir putih Manokwari;
- Bahwa ayah dari Pemohon yaitu Simon Ullo juga telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, atas kematian dari ibu pemohon yaitu Yusmina Ullo belum pernah diterbitkan Akta Kematian oleh Kantor Catatan Sipil;
- 2. Nelson Sandhy Yudha Sayuri;
- Bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah untuk penerbitan Akta kematian atas nama Ibu dari Pemohon yaitu Yusmina Ullo;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Drs. Esau Sesa Kelurahan Wosi Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari orang tua yang bernama Simon Ullo dan Yusmina Ullo;
- Bahwa ibu dari Pemohon yaitu Yusmina Ullo telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena Sakit di kediaman/rumah yang beralamat di Jl. Drs Esau Sesa Kelurahan Wosi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa ibu pemohon Yusmina Ullo telah dimakamkan di Pasir putih Manokwari;
- Bahwa ayah dari Pemohon yaitu Simon Ullo juga telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi, atas kematian dari ibu pemohon yaitu Yusmina Ullo belum pernah diterbitkan Akta Kematian oleh Kantor Catatan Sipil

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai penerbitan Akta Kematian atas nama Yusmina Ullo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai status Pemohon bersama Yusmina Ullo;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta para Saksi yaitu Hengki Mandacan dan Nelson Sandhy Yudha Sayuri;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di Persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan keterangan Saksi-saksi Pemohon atas nama Hengki Mandacan dan Nelson Sandhy Yudha Sayuri, yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Drs. Esau Sesa, RT : 002/ RW 0087, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-4 berupa Akta Kelahiran beserta keterangan Saksi-saksi Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu Pemohon dan Yusmina Ullo adalah anak dan Ibu sehingga dari persesuaian alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Yusmina Ullo adalah anak dan Ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa surat keterangan kematian, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ibu dari pemohon yaitu Yusmina Ullo telah meninggal dunia pada tahun 2015 di Jalan Drs. Esau Sesa Wosi Manokwari dan telah dimakamkan di pemakaman Pasir Putih Manokwari, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut diperoleh fakta jika Ibu dari Pemohon yaitu Yusmina Ullo telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 18 September 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Lebih lanjut dalam Pasal Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa;;

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan bahwa hubungan antara Pemohon dan Yusmina Ullo adalah sebagai anak dan orang tua (Ibu) kandung serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian serta keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa ibu dari Pemohon memang benar telah meninggal dunia, namun peristiwa kematian tersebut belum dilaporkan pada instansi terkait melebihi 30 (tiga puluh) hari, selain itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum, bahwa Orang Tua (Ibu) Pemohon yang bernama : **YUSMINA ULLO** telah meninggal dunia di rumah/kediaman Jl. Drs. Esau Sesa Wosi Kabupaten Manokwari, pada tanggal 18 September 2015 karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan kematian Orang Tua (Ibu) pemohon yang bernama : **YUSMINA ULLO** tersebut, pada register yang disediakan untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **YUSMINA ULLO**.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **hari Senin tanggal 10 Mei 2021** oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **CHRISTIAN TO TANGKETASIK, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

CHRISTIAN TO TANGKETASIK, S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)